



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 33 / PID-TIPIKOR / 2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

I. Nama : **Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM Bin YUNIARTI;**

Tempat lahir : Labuhan Haji;

Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 18 Desember 1955;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lhok Ketapang, Kec Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

II. Nama : **KHAIRIL ANWAR, SE Bin SARWANI JAMAL;**

Tempat lahir : Tapaktuan;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 28 Agustus 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ujung Tanah, Kec Sama Dua, Kabupaten Aceh Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 No. PRINT-94/N.1.17/ Ft.1/03/2013 sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 02 April 2013;
3. Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Maret 2013, No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 24 April 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 17 April 2013, No.

15,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013

;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Juni 2013, No. 06/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.BNA, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Juli 2013 No. 16/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.BNA, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 22 Agustus 2013;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d 18 September 2013 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 19 September 2013 s/d 17 Nopember 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2013/P. Tipikor-BNA, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 25 Maret 2013 N0. Reg.Perk : PDM-07 / B. ACEH/0912 terdakwa telah didakwa sebagai sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tahun anggaran 2009 berdasarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009, terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Nomor Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 bersama dengan saksi Mawardi Bin

Jamaluddin,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin selaku kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada rentang waktu antara tanggal 10 November s/d tanggal 15 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November 2009 s/d bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Jln. T. Cut Ali No. 95, Kec Tapaktuan, Kab Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh **'yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2 tanggal 05 Maret 2009 berisi Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Kegiatan Dana Otsus) dimana untuk untuk Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kakao sebanyak 509.090 (lima ratus sembilan ribu sembilan puluh) batang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.2.799.995.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk itu terdakwa I Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah ditunjuk / ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang untuk kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli

2009,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;

- Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408/Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa untuk menentukan rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan pelelangan umum, dimana hasil dari pelelangan umum pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah mengusulkan PT. Guhang Amanah Perdana sebagai pemenangnya dengan harga penawaran :
 - Bibit Kakao 509.090 batang x @ Rp.4.675,- = Rp. 2.379.995.750,-
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Rp. 237.999.575,- +
 - Total Harga = Rp. 2.617.995.325,-

Dan atas usulan tersebut, terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui PT. Guhang Amanah Perdana sebagai rekanan penyedia barang untuk Pengadaan Bibit Kakao pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor : 054/434/SPPB/2009 tanggal 10 November 2009 yang ditunjukkan kepada Direktur PT. Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dengan menanda tangani surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 06/BKK/ SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 atas sepengetahuan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal dengan membubuhkan tanda parafnya dimana berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Dinas

Kehutanan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (pihak pertama) telah memberi tugas tugas kepada saksi Mawardi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Guhang Amanah Perdana (pihak kedua) untuk pengadaan 509.090 (lima ratus ribu sembilan puluh) batang bibit kakao dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 36 (tiga puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan spesifikasi teknis bibit kelapa sawit yang harus disediakan atau disalurkan adalah sebagai berikut :

- U m u r : 3 – 5 bulan;
- Tinggi batang : 30 – 50 cm;
- Diameter batang : 4 – 6 mm;
- Warna daun : Hijau;
- Warna polybag : Hitam;
- Kondisi bibit : Bebas hama / penyakit;
- Ukuran polybag : 17 cm x 21 cm x 0,08 mm;
- Sumber bibit : Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember Jawa Timur, PPKS Medan atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DO pemerintah);
- Sumber bibit : Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibit oleh/dari Penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP);
- Persyaratan teknis lainnya : Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan / atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, oleh sebab itu seharusnya nilai kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 06 /BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 adalah harga bibit kakao dengan tidak memperhitungkan biaya PPN 10% atau tidak ditambah

Dengan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PPN 10% atau sebesar Rp. 2.379.995.750,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan tetapi terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti telah menanda tangani kontrak dimana di dalam kontrak tersebut didalamnya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PPTK telah pula turut menyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada kontrak tersebut ;

- Bahwa untuk melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 tersebut diatas, saksi Mawardi Bin Jamaluddin telah membeli bibit kakao dari saksi Hijrah Saputra (CV. Bintang Pratama) sebanyak 257.490 (dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh) batang dengan harga Rp.688.785.750,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari dua faktur masing-masing sebanyak 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu) batang dengan harga Rp.628.625.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) batang dengan harga Rp.60.160.750,- (enam puluh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya saksi Mawardi Bin Jamaluddin membelinya dari saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi sebanyak 251.600 (dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus) batang dengan harga Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum membeli bibit kakao dari saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (CV. Anugrah Perkasa) pada sekira akhir bulan November 2009 dimana hari dan tanggalnya tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tahun anggaran 2009, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal (PPTK) serta saksi Mawardi Bin Jamaluddin ada melakukan verifikasi / pemeriksaan terhadap bibit yang ada di penangkaran bibit kakao milik saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV. Anugrah Perkasa) di Jln. Suka Mulya Dusun III Desa Galang Suka Kec Galang Kab Deli Serdang, namun baik terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal serta saksi Mawardi Bin Jamaluddin tidak pernah melakukan verifikasi terhadap

Keabsahan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dokumen Sertifikasi Mutu Kebun Benih Nomor :
B.12/LB.620/E.8/KA0/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ke instansi yang berwenang
mengeluarkan sertifikat ;

- Bahwa kemudian bibit kakao sebanyak 509.090 (lima ratus sembilan ribu sembilan puluh) batang tersebut diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani bantuan bibit kakao sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor : 408 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BKK/ XII/2009 sampai dengan Nomor : 71/BKK/XII/2009 dimana tiap-tiap berita acara serah terima barang tersebut ditanda tangani oleh terdakwa II Kahiril Anwar, SE selaku PPTK. Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 terdakwa menyerah terimakan bibit kakao sebanyak 509.090 (lima ratus sembilan ribu sembilan puluh) batang kepada terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (OTSUS) Nomor : 16/BKK/BASTB/2009 tanggal 03 Desember 2009 dimana terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PPTK turut membubuhkan tanda paraf tanda persetujuannya, dengan menyatakan bibit kakao dalam keadaan baik dan cukup (100%), padahal baik terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti maupun terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal serta saksi Mawardi Bin Jamaluddin tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keabsahan Dokumen Sertifikasi Mutu Kebun Benih Nomor : B.12/LB.620/E.8/KA0/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 milik saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV Anugrah Perkasa) ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan untuk memastikan benar bibit kakao yang dibeli saksi Mawardi Bin Jamaluddin dari saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV Anugrah Perkasa) sesuai dengan spesifikasi kontrak (bersertifikat BP2MB / Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2009 terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan menandatangani / mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07/SPM-LS/BL-XII/2009 yang turut diparaf oleh terdakwa II Khairil Anwar Bin Sarwani Jamal, dimana SPM tersebut diajukan kepada Kuasa Bendaharawan Umum Daerah

Pemerintah,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Aceh dengan nilai pembayaran yang diajukan sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan atas SPM tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0020406/LS/ BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sesuai nilai kontrak yang telah diterima seluruhnya oleh saksi Mawardi Bin Jamaluddin (kuasa direktur PT. Gudang Amanah Perdana) selaku rekanan atau kontraktor pelaksana tanpa dikurangi / dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % atau sebesar Rp.237.999.575.- sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran BAB. II, bagian D angka 4 huruf h ayat (5) yang menyebutkan : ‘apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam kontrak / PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang’ Akibatnya Negara / Pemerintah cq Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian karena bibit kakao sejumlah 251.600 (dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus) batang yang dibeli dari saksi Agus Nugroho (CV. Anugrah Perkasa) dan telah diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak yakni tidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) / Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran bibit kakao sesuai SP2D Nomor : 0020406/LS/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 (tidak termasuk (PPN) = Rp. 2.379.995.750,-

a.

Nilai bibit kakao yang diterima : Bibit kakao bersertifikat: 257.490 @ Rp.4.675,-
=Rp.1.203.765.750,-

- b. Bibit kakao tidak bersertifikat : 251.600 @ Rp.3000,- = Rp. 754.800.000,- + Jumlah selisih nilai pembayaran dengan nilai kakao yang diterima (1-2) = Rp.421.430.000,-

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa I. Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti

Selaku,.....



selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukan kepada PT. Guhang Amanah Perdana adalah sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) adalah termasuk PPN sebesar Rp.237.999.575,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan / atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, seharusnya jumlah yang dibayarkan tidak termasuk PPN sebesar Rp.237.999.575,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening terdakwa (PT. Guhang Amanah Perdana). Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.237.999.575,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu kelebihan pembayaran kepada PT. Guhang Amanah ;

- Sehingga perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu saksi Mawardi Bin Jamaluddin selaku kuasa direktur PT. Guhang Amanah Perdana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara total sebesar Rp.659.429.575,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau senilai dengan itu dengan perincian sebagai berikut :

1.	Selisih nilai pembayaran dengan nilai kakao yang diterima	= Rp. 421.430.000,-
2.	PPN yang dibayarkan kepada PT. Guhang Amanah Perdana, yang seharusnya tidak perlu dibayarkan karena transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN	= Rp.237.999.575,-
Total Kerugian Negara		= Rp.659.429.575,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Team Audit BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : LAP : 2993/PW.01/5/2012, tanggal 01 Juni 2012 ;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida :

Bahwa ia terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tahun anggaran 2009 berdasarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009, terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Nomor Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 bersama dengan saksi Mawardi Bin Jamaluddin selaku kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada rentang waktu antara tanggal 10 November s/d tanggal 15 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November 2009 s/d bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Jln. T. Cut Ali No. 95, Kec Tapaktuan, Kab Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh **“yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2 tanggal 05 Maret 2009 berisi Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Kegiatan Dana Otsus) dimana untuk untuk Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kakao sebanyak 509.090 (lima ratus sembilan ribu sembilan puluh) batang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.2.799.995.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk itu terdakwa I Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah ditunjuk / ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang untuk kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh dan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Membantu menyusun RKA-SKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;
 - b. Membantu menyusun DPA-SKPA dan SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran kegiatan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus melalui pengguna anggaran / pengguna barang ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPA atau SKPK kegiatan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran kegiatan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran kegiatan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus yang telah ditetapkan ;

Mengelola,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPA dan SKPA yang dipimpinnya ;
- i. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPA dan SKPK yang dipimpinnya ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pengguna anggaran / pengguna barang ;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dibawah kewenangannya ;
- l. Melakukan pemeriksaan kas secara periodik terhadap bendahara paling lama 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan kas dan meneliti kecocokan dengan register penutupan kas ;
- m. Menerbitkan SPM terhadap anggaran kegiatan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus dibawah pengelolaannya ;
- n. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, mengusulkan pejabat penatausahaan keuangan, menetapkan pembantu PPK dan pembantu bendahara ;
Penunjukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan / atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya ;
- o. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang melalui laporan periodik (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan) ;
- p. Menetapkan panitia pengadaan barang / jasa, panitia pemeriksa barang / jasa dilingkungan SKPA atau SKPK atas kegiatan yang dananya bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;
- q. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus yang telah dilimpahkan oleh pengguna anggaran / pengguna barang ;
- Selanjutnya terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan

Perkebunan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PPTK, adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dananya bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;
 - c. Menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran berupa SPP-LS barang atau jasa dan Nota Pencairan Dana (NPD) atas beban anggaran pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus ;
- Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408/Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;
 - Bahwa untuk menentukan rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan pelelangan umum, dimana hasil dari pelelangan umum pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah mengusulkan PT. Guhang Amanah Perdana sebagai pemenangnya dengan harga penawaran :
 - Bibit Kakao 509.090 batang x @ Rp.4.675,- = Rp. 2.379.995.750,-
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Rp. 237.999.575,- +
 - Total Harga = Rp. 2.617.995.325,-

Dan atas usulan tersebut, terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui PT. Guhang Amanah Perdana sebagai rekanan penyedia barang untuk Pengadaan Bibit Kakao pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor : 054/434/SPPB/2009 tanggal 10 November 2009 yang ditunjukkan kepada Direktur PT. Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menyetujuinya dengan

Membubuhkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dengan menanda tangani surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 atas sepengetahuan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal dengan membubuhkan tanda parafnya dimana berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan (pihak pertama) telah memberi tugas tugas kepada saksi Mawardi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Guhang Amanah Perdana (pihak kedua) untuk pengadaan 509.090 (lima ratus ribu sembilan puluh) batang bibit kakao dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 36 (tiga puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan spesifikasi teknis bibit kelapa sawit yang harus disediakan atau disalurkan adalah sebagai berikut :

- U m u r : 3 – 5 bulan;
- Tinggi batang : 30 – 50 cm;
- Diameter batang : 4 – 6 mm;
- Warna daun : Hijau;
- Warna polybag : Hitam;
- Kondisi bibit : Bebas hama / penyakit;
- Ukuran polybag : 17 cm x 21 cm x 0,08 mm;
- Sumber bibit : Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember Jawa Timur, PPKS Medan atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DO pemerintah);
- Sumber bibit : Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibit oleh/dari Penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP);
- Persyaratan teknis lainnya : Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB ;

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan / atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, oleh sebab itu seharusnya nilai kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 06 /BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 adalah harga bibit kakao dengan tidak memperhitungkan biaya PPN 10% atau tidak ditambah dengan PPN 10% atau sebesar Rp. 2.379.995.750,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akan tetapi terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti telah menanda tangani kontrak dimana di dalam kontrak tersebut didalamnya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PPTK telah pula turut menyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada kontrak tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 tersebut diatas, saksi Mawardi Bin Jamaluddin telah membeli bibit kakao dari saksi Hijrah Saputra (CV. Bintang Pratama) sebanyak 257.490 (dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh) batang dengan harga Rp.688.785.750,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari dua faktur masing-masing sebanyak 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu) batang dengan harga Rp.628.625.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) batang dengan harga Rp. 60.160.750,- (enam puluh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya saksi Mawardi Bin Jamaluddin membelinya dari saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi sebanyak 251.600 (dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus) batang dengan harga Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum membeli bibit kakao dari saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (CV. Anugrah Perkasa) pada sekira akhir bulan November 2009 dimana hari dan tanggalnya tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna

Anggaran,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tahun anggaran 2009, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal (PPTK) serta saksi Mawardi Bin Jamaluddin ada melakukan verifikasi / pemeriksaan terhadap bibit yang ada di penangkaran bibit kakao milik saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV. Anugrah Perkasa) di Jln. Suka Mulya Dusun III Desa Galang Suka Kec Galang Kab Deli Serdang, namun baik terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal serta saksi Mawardi Bin Jamaluddin tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen Sertifikasi Mutu Kebun Benih Nomor : B.12/LB.620/E.8/KA0/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ke instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat ;

- Bahwa kemudian bibit kakao sebanyak 509.090 (lima ratus sembilan ribu sembilan puluh) batang tersebut diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani bantuan bibit kakao sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor : 408 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BKK/XII/2009 sampai dengan Nomor : 71/BKK/XII/2009 dimana tiap-tiap berita acara serah terima barang tersebut ditanda tangani oleh terdakwa II Kahiril Anwar, SE selaku PPTK. Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 terdakwa menyerahterimakan bibit kakao sebanyak 509.090 (lima ratus sembilan ribu sembilan puluh) batang kepada terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (OTSUS) Nomor : 16/BKK/BASTB/2009 tanggal 03 Desember 2009 dimana terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PPTK turut membubuhkan tanda paraf tanda persetujuannya, dengan menyatakan bibit kakao dalam keadaan baik dan cukup (100%), padahal baik terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti maupun terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal serta saksi Mawardi Bin Jamaluddin tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keabsahan Dokumen Sertifikasi Mutu Kebun Benih Nomor : B.12/LB.620/E.8/KA0/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 milik saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV Anugrah Perkasa) ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan untuk memastikan benar bibit kakao yang dibeli saksi Mawardi Bin Jamaluddin dari saksi Agus

Nugroho,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nugroho Bin Kirwandi (Direktur CV Anugrah Perkasa) sesuai dengan spesifikasi kontrak (bersertifikat BP2MB / Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2009 terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan menandatangani / mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07/SPM-LS/BL-XII/2009 yang turut diparaf oleh terdakwa II Khairil Anwar Bin Sarwani Jamal, dimana SPM tersebut diajukan kepada Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Aceh dengan nilai pembayaran yang diajukan sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan atas SPM tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0020406/LS/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sesuai nilai kontrak yang telah diterima seluruhnya oleh saksi Mawardi Bin Jamaluddin (kuasa direktur PT. Gudang Amanah Perdana) selaku rekanan atau kontraktor pelaksana tanpa dikurangi / dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atau sebesar Rp.237.999.575.- sebagaimana tersebut diatas;
 - Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran BAB. II, bagian D angka 4 huruf h ayat (5) yang menyebutkan : ‘apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam kontrak / PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang’ Akibatnya Negara / Pemerintah cq Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian karena bibit kakao sejumlah 251.600 (dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus) batang yang dibeli dari saksi Agus Nugroho (CV. Anugrah Perkasa) dan telah diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak yakni tidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) / Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran bibit kakao sesuai SP2D Nomor : 0020406/LS/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 (tidak termasuk (PPN) = Rp. 2.379.995.750,-
2. Nilai bibit kakao yang diterima :
 - a. Bibit kakao bersertifikat : 257.490 @ Rp.4.675,- = Rp.1.203.765.750,-
 - b. Bibit kakao tidak bersertifikat : 251.600 @ Rp.3000,- = Rp. 754.800.000,- +
Jumlah selisih nilai pembayaran dengan nilai kakao yang diterima (1-2) = Rp. 421.430.000,-
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukan kepada PT. Guhang Amanah Perdana adalah sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) adalah termasuk PPN sebesar Rp.237.999.575,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan / atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, seharusnya jumlah yang dibayarkan tidak termasuk PPN sebesar Rp.237.999.575,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening terdakwa (PT. Guhang Amanah Perdana). Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.237.999.575,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu kelebihan pembayaran kepada PT. Guhang Amanah ;
- Sehingga perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu saksi Mawardi Bin Jamaluddin selaku kuasa direktur PT. Guhang Amanah Perdana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara total sebesar

Rp.659.429.575,-,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.659.429.575,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau senilai dengan itu dengan perincian sebagai berikut :

1.	Selisih nilai pembayaran dengan nilai kakao yang diterima	= Rp. 421.430.000,-
2.	PPN yang dibayarkan kepada PT. Guhang Amanah Perdana, yang seharusnya tidak perlu dibayarkan karena transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN	= Rp.237.999.575,-
Total Kerugian Negara		= Rp.659.429.575,-

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Team Audit BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : LAP : 2993/PW.01/5/2012, tanggal 01 Juni 2012 ;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.Menyatakan,.....

1. Menyatakan terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam

Dakwaan,.....

dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
5. Membebani terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menghukum terdakwa I Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp. 219.809.858,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) jika terdakwa I. Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun apabila terdakwa / terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli surat CV. Mutiara Nursery tanggal 16 Maret 2011 tentang harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;
 - 1 (satu),.....
 - 2) 1 (satu) lembar asli surat CV. Surya Cemerlang Penangkar-Benih tanggal 16 Maret 2011 tentang harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Kec. Galang Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;
 - 3) 1 (satu) lembar asli surat sertifikat mutu kebun bibit Nomor : B.036/LB.620/E.8/Karet/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli surat CV. Wana Bhakti harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2009;
- 5) 1 (satu) lembar asli DO CV. Wana Bhakti yang ditujukan ke Bpk. Rizal No. tanggal 27 Agustus 2009 ;
- 6) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Nomor : 027/62/V/SK/-2009 beserta lampirannya tentang pembentukan panitia pemeriksaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. sAceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat oleh sdr. Mudaris, SP ditanda tangani oleh panitia pemeriksaan pekerjaan / barang / jasa, penyedia barang / jasa (kuasa direktur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi) dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;
- 8) 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat oleh sdr. Mudaris, SP dan ditanda tangani, yang telah dilegalisir ;
- 9) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 30 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 9.000 batang, tidak ada yang terima ;
- 10) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 9.500 batang, tidak ada yang terima ;
- 11) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 20.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;
- 12) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 11.000 batang, tidak ada yang terima ;

2 (dua),.....

- 13) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, tidak ada nama ;
- 14) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;
- 15) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diparaf dan tidak ada nama;
- 17) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diparaf dan tidak ada nama;
- 18) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;
- 19) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Ridwan ;
- 20) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ibrahim, AB ;
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;
- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 05 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ridwan ;
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 05 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ibrahim ;
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 11 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 19.000 batang, diparaf dan tidak ada nama ;
- 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 11 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 7.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;
- 27) 1 (satu) buah bundel asli perjanjian jual beli Nomor 01 03 Desember 2009 antara CV. Anugrah Perkasa dengan PT. Guhang Amanah Perdana ;

18,.....

- 28) 18 (delapan belas) lembar asli kwitansi No.1 s/d 18 bukti pembayaran ongkos pengangkutan bibit kakao dari Galang ke Tapaktuan tertanggal 31 Desember 2009 s/d 11 Januari 2010 ;
- 29) 1 (satu) lembar sertifikat asli mutu kebun bibit Nomor : B.12/LB.620/E.8/KAO/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 30) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01844/MED/KAD/VI/09 tanggal 03 Juni 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 408/BK/VI/ 2009 tanggal 05 Juni 2009 ;
- 32) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01845/MED/KAO/VI/09 tanggal 03 Juni 2009 ;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 405/BK/VI/ 2009 tanggal 05 Juni 2009 ;
- 34) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01884/MED/KAO/VI/09 tanggal 09 Juni 2009 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 410/BK/ VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
- 36) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01885/MED/KAO/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 411/BK/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01886/MED/KAO/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
- 39) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 413/BK/ VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
- 40) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 01934/MED/KAO/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 ;
- 41) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 415/BK/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01992/MED/KAO/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;

1(satu),.....

- 43) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 434/BK/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02003/MED/KAO/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
- 45) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 417/BK/ VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
- 46) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02324/MED/KAO/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 476/BK/VII/ 2009 tanggal 31 Juli 2009 ;
- 48) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02106/MED/KAO/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 ;
- 49) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 433/BK/ VII/2009 tanggal 03 Juli 2009 ;
- 50) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02323/MED/KAO/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 ;
- 51) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 479/BK/ VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 ;
- 52) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02630/MED/KAO/IX/2009 tanggal 01 September 2009 ;
- 53) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 544/BK/IX/ 2009 tanggal 04 September 2009 ;
- 54) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02638/MED/KAO/IX/2009 tanggal 01 September 2009 ;
- 55) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 547/BK/IX/ 2009 tanggal 04 September 2009 ;
- 56) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02682/MED/KAO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
- 57) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 568/BK/ IX/2009 tanggal 11 September 2009 ;

1(satu),.....

- 58) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02683/MED/KAO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
- 59) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 563/BK/IX/ 2009 tanggal 11 September 2009 ;
- 60) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02758/MED/KAO/IX/2009 tanggal 15 September 2009 ;
- 61) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 575/BK/IX/ 2009 tanggal 16 September 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02836/MED/KAO/IX/2009 tanggal 30 September 2009 ;
- 63) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 608/BK/X/ 2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
- 64) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02847/MED/KAO/IX/2009 tanggal 30 September 2009 ;
- 65) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 583/BK/X/ 2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 66) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02903/MED/KAO/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;
- 67) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 601/BK/IX/ 2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
- 68) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02917/MED/KAO/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;
- 69) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 629/BK/ X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
- 70) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03130/MED/KAO/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;
- 71) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 665/BK/X/ 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
- 72) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03148/MED/KAO/IX/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;

1(satu),.....

- 73) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 688/BK/X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 74) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03149/MED/KAO/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 75) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 690/BK/X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 76) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03211/MED/KAO/XI/2009 tanggal 03 November 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 720/BK/XI/ 2009 tanggal 06 November 2009 ;
- 78) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03477/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
- 79) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 729/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
- 80) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03495/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
- 81) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 757/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
- 82) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03512/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
- 83) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 739/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
- 84) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03513/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
- 85) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 746/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
- 86) 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03552/MED/KAO/XI/2009 tanggal 17 November 2009 ;
- 87) 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 771/BK/XI/ 2009 tanggal 20 November 2009 ;

1(satu),.....

- 88) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0020406/LS/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang telah dilegalisir ;
- 89) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor : 210/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dari bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, yang telah dilegalisir ;
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 07/SPP-LSS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS OTSUS Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- 93) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2009 (Otsus Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-1 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
- 95) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-2 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-3 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
- 1(satu),.....
- 97) 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, Kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi selaku yang menerima, dan Kuasa Pengguna Anggaran (otsus) ;
- 98) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran (otsus) Nomor : 06/BAP/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pihak pertama (Kuasa Pengguna Anggaran) dan pihak kedua (Kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana) sdr. Mawardi ;
- 99) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang (otsus) Nomor : 16/BKK/BASTB/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku yang menerima dan pihak kedua (Direktur PT. Guhang Amanah Perdana) sdr. Mawardi selaku yang menyerahkan ;

100) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksaan pekerjaan/barang/jasa, penyedia barang/jasa (KuasaDirektur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi) dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;

101) 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sdr. Mudaris ;

102) 3 (tiga) lembar asli foto visual yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto foto visual pengadaan bibit kakao Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan sumber dana otsus tahun anggaran 2009 PT. Guhang Amanah Perdana ;

103) 71 (tujuh puluh satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pertama (rekanan) sdr. Mawardi kepada masing-masing ketua kelompok tani yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani, Kuasa Direktur, Manhutbun, Kepala Desa, Camat, dan PPTK ;

104) 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;

1(satu),.....

105) 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKD.813.2/183/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pengangkatan sebagai CPNS, yang telah dilegalisir ;

106) 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKD.821.12/031/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengangkatan sebagai PNS, yang telah dilegalisir ;

107) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dana Otonomi Khusus Kab. Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;

108) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.813.3/018/1990 tanggal 07 Mei 1990 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilegalisir ;

109) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.821.13/007/1991 tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilegalisir ;

110) 1 (satu) exemplar Kontrak Asli Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao sebanyak 509.090 batang, Nomor : 06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 ;

111) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKD.821.23/576/2008 tanggal 13 September 2008 tentang pengangkatan PNS didalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah, Kabupaten Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;

112) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengantar Laporan Fisik dan Keuangan Nomor : 050/538/2009 tanggal 30 Desember 2009, yang telah dilegalisir ;

113) 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;

1(satu),.....

114) 1 (satu) lembar Asli Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Nomor : 525.35/BP2T/5726/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;

115) 1 (satu) exemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan a.n CV. Bintang Pratama Direktur sdr.Hijrah Saputra Nomor : 20 tanggal 16 Januari 2007, Notaris a.n Nirwana Sofiani, SH, yang telah dilegalisir ;

116) 1 (satu) lembar foto copy bon / faktur pembelian bibit kakao sebanyak 235.000 batang bibit kakao dengan harga pembelian per batang 2675 tanggal 11 Desember 2009 ;

117) 1 (satu) lembar foto copy bon / faktur pembelian bibit kakao sebanyak 22.490 batang bibit kakao dengan harga pembelian per batang 2675 tanggal 14 Desember 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 118) 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak pertama sdr. Mawardi selaku kuasa PT. Guhang Amanah Perdana dengan pihak kedua sdr. Hijrah Saputra selaku direktur CV. Bintang Pratama tanggal 11 Desember 2011 Notaris a.n Nirwana Sofiani, SH ;
- 119) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Mutu Kebun Bibit Nomor : 22/LB.620/E.8/Kakao/IX/2009 tanggal 16 September 2009, yang telah dilegalisir ;
- 120) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Mutu Kebun Bibit Nomor : 30/LB.620/E.8/Kakao/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009, yang telah dilegalisir ;
- 121) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pengujian Nomor : 22/LAB/2009 tanggal 11 September 2009, yang telah dilegalisir ;
- 122) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pengujian Nomor : 30/LAB/2009 tanggal 08 Oktober 2009 ;
- 123) 1 (satu) lembar asli Hasil Print Out Rekening Koran Giro Nomor Rekening : 120.01.05.580050-2 a.n CV. Bintang Pratama periode 28 Desember 2009 s/d 28 Desember 2009 s/d 01 November 2010 ;
- 124) 1 (satu) lembar asli Lampiran Slip Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh dengan Nomor Rekening : 120.01.05.580050-2 a.n CV. Bintang Pratama tanggal 28 Desember 2009 ;

Tetap dalam berkas perkara ini untuk digunakan dalam perkara Mawardi ;

8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI dan terdakwa II KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Terdakwa II. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3. Menghukum Terdakwa II. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6. Menyatakan barang bukti :
 - 1. 1 (satu) lembar asli surat CV. Mutiara Nursery tanggal 16 Maret 2011 tentang harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara ;

1(satu),.....
 - 2. 1 (satu) lembar asli surat CV. Surya Cemerlang Penangkar-Benih tanggal 16 Maret 2011 tentang harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Kec. Galang Kab. Deli Serdang Sumatera Utara ;
 - 3. 1 (satu) lembar asli surat sertifikat mutu kebun bibit Nomor : B.036/LB.620/E.8/Karet/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 ;
 - 4. 1 (satu) lembar asli surat CV. Wana Bhakti harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2009
 - 5. 1 (satu) lembar asli DO CV. Wana Bhakti yang ditujukan ke Bpk. Rizal No. tanggal 27 Agustus 2009 ;
 - 6. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Nomor : 027/62/V/SK/-2009 beserta lampirannya tentang pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pemeriksaan barang / jasa pemerintah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat oleh sdr. Mudaris, SP ditanda tangani oleh panitia pemeriksaan pekerjaan / barang / jasa, penyedia barang / jasa (kuasa direktur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi) dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;
8. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat oleh sdr. Mudaris, SP dan ditanda tangani, yang telah dilegalisir ;
9. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 30 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 9.000 batang, tidak ada yang terima;
10. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 9.500 batang, tidak ada yang terima;
11. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 20.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;
12. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 11.000 batang, tidak ada yang terima ;

2(dua),.....

13. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, tidak ada nama ;
14. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
15. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
16. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diparaf dan tidak ada nama;
17. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diparaf dan tidak ada nama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
19. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Ridwan;
20. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ibrahim, AB ;
21. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
22. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
23. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 05 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ridwan;
24. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 05 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ibrahim ;
25. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 11 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 19.000 batang, diparaf dan tidak ada nama;
26. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 11 Januari 2010

Jumlah,.....

jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 7.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;

27. 1 (satu) buah bundel asli perjanjian jual beli Nomor 01 03 Desember 2009 antara CV. Anugrah Perkasa dengan PT. Guhang Amanah Perdana ;
28. 18 (delapan belas) lembar asli kwitansi No.1 s/d 18 bukti pembayaran ongkos pengangkutan bibit kakao dari Galang ke Tapaktuan tertanggal 31 Desember 2009 s/d 11 Januari 2010 ;
29. 1 (satu) lembar sertifikat asli mutu kebun bibit Nomor : B.12/LB.620/E.8/ KAO/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
30. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01844/ MED/ KAD/VI/09 tanggal 03 Juni 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 408/BK/VI/ 2009 tanggal 05 Juni 2009 ;
32. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01845/ MED/ KAO/VI/09 tanggal 03 Juni 2009 ;
33. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 405/BK/VI/ 2009 tanggal 05 Juni 2009 ;
34. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01884/ MED/KAO/VI/09 tanggal 09 Juni 2009 ;
35. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 410/BK/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
36. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01885/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 ;
37. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 411/BK/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
38. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01886/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
39. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 413/BK/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
40. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 01934/MED/ KAO/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 ;

1(satu),.....

41. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 415/BK/VI/ 2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
42. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01992/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
43. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 434/BK/VI/ 2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
44. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02003/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
45. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 417/BK/VI/ 2009 tanggal 23 Juni 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02324/MED/KAO/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 ;
47. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 476/BK/VII/ 2009 tanggal 31 Juli 2009 ;
48. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02106/MED/KAO/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 ;
49. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 433/BK/VII/ 2009 tanggal 03 Juli 2009 ;
50. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02323/MED/KAO/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 ;
51. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 479/BK/VII/ 2009 tanggal 31 Juli 2009 ;
52. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02630/MED/KAO/IX/2009 tanggal 01 September 2009 ;
53. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 544/BK/IX/ 2009 tanggal 04 September 2009 ;
54. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02638/MED/KAO/IX/2009 tanggal 01 September 2009 ;
55. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 547/BK/IX/ 2009 tanggal 04 September 2009 ;

1(satu),.....

56. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02682/MED/KAO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
57. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 568/BK/IX/ 2009 tanggal 11 September 2009 ;
58. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02683/MED/KAO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
59. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 563/BK/IX/ 2009 tanggal 11 September 2009 ;
60. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02758/MED/KAO/IX/2009 tanggal 15 September 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 575/BK/IX/ 2009 tanggal 16 September 2009 ;
62. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02836/MED/KAO/IX/2009 tanggal 30 September 2009 ;
63. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 608/BK/ X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
64. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02847/MED/KAO/IX/2009 tanggal 30 September 2009 ;
65. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 583/BK/X/ 2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
66. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02903/MED/KAO/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;
67. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 601/BK/IX/ 2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
68. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 02917/MED/KAO/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;
69. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 629/BK/ X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
70. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03130/MED/KAO/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;

1(satu),.....

71. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 665/BK/X/ 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
72. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03148/MED/KAO/IX/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
73. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 688/BK/X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;
74. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03149/MED/KAO/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
75. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 690/BK/X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03211/MED/KAO/XI/2009 tanggal 03 November 2009 ;
77. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 720/BK/XI/ 2009 tanggal 06 November 2009 ;
78. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03477/MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
79. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 729/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
80. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03495/MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
81. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 757/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
82. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03512/MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
83. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 739/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
84. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03513/MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
85. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 746/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;

1(satu),.....

86. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 03552/MED/KAO/XI/2009 tanggal 17 November 2009 ;
87. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 771/BK/XI/ 2009 tanggal 20 November 2009 ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0020406/LS/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang telah dilegalisir ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor : 210/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dari bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 07/SPP-LSS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
91. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS OTSUS Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2009 (Otsus Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-1 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-2 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;

1(satu),.....

96. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-3 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
97. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, Kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi selaku yang menerima, dan Kuasa Pengguna Anggaran (otsus) ;
98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran (otsus) Nomor : 06/BAP/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pihak pertama (Kuasa Pengguna Anggaran) dan pihak kedua (Kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana) sdr. Mawardi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang (otsus) Nomor : 16/BKK/BASTB/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pihak pertama (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku yang menerima dan pihak kedua (Direktur PT. Guhang Amanah Perdana) sdr. Mawardi selaku yang menyerahkan ;
100. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa pekerjaan/barang/jasa, penyedia barang/jasa (KuasaDirektur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi) dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;
101. 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Mudaris;
102. 3 (tiga) lembar asli foto visual yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto foto visual pengadaan bibit kakao Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan sumber dana otsus tahun anggaran 2009 PT. Guhang Amanah Perdana ;
103. 71 (tujuh puluh satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pertama (rekanan) sdr. Mawardi kepada masing-masing ketua kelompok tani yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani, Kuasa Direktur, Manhutbun, Kepala Desa, Camat, dan PPTK ;

5 (lima),.....

104. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKD.813.2/183/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pengangkatan sebagai CPNS, yang telah dilegalisir ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKD.821.12/031/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengangkatan sebagai PNS, yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dana Otonomi Khusus Kab. Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
108. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.813.3/018/1990 tanggal 07 Mei 1990 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilegalisir ;
109. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.821.13/007/1991 tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilegalisir ;
110. 1 (satu) exemplar Kontrak Asli Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao sebanyak 509.090 batang, Nomor : 06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 ;
111. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKD.821.23/576/2008 tanggal 13 September 2008 tentang pengangkatan PNS didalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah, Kabupaten Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;
112. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengantar Laporan Fisik dan Keuangan Nomor : 050/538/2009 tanggal 30 Desember 2009, yang telah dilegalisir ;

5 (lima),.....

113. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
114. 1 (satu) lembar Asli Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Nomor : 525.35/BP2T/5726/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;
115. 1 (satu) exemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan a.n CV. Bintang Pratama Direktur sdr.Hijrah Saputra Nomor : 20 tanggal 16 Januari 2007, Notaris a.n Nirwana Sofiani, SH, yang telah dilegalisir ;
116. 1 (satu) lembar foto copy bon / faktur pembelian bibit kakao sebanyak 235.000 batang bibit kakao dengan harga pembelian per batang 2675 tanggal 11 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar foto copy bon / faktur pembelian bibit kakao sebanyak 22.490 batang bibit kakao dengan harga pembelian per batang 2675 tanggal 14 Desember 2009 ;
118. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak pertama sdr. Mawardi selaku kuasa PT. Guhang Amanah Perdana dengan pihak kedua sdr. Hijrah Saputra selaku direktur CV. Bintang Pratama tanggal 11 Desember 2011 Notaris a.n Nirwana Sofiani, SH ;
119. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Mutu Kebun Bibit Nomor : 22/LB.620/E.8/Kakao/IX/2009 tanggal 16 September 2009, yang telah dilegalisir ;
120. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Mutu Kebun Bibit Nomor : 30/LB.620/E.8/Kakao/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009, yang telah dilegalisir ;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pengujian Nomor : 22/LAB/2009 tanggal 11 September 2009, yang telah dilegalisir ;
122. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pengujian Nomor : 30/LAB/2009 tanggal 08 Oktober 2009 ;
123. 1 (satu) lembar asli Hasil Print Out Rekening Koran Giro Nomor Rekening : 120.01.05.580050-2 a.n CV. Bintang Pratama periode 28 Desember 2009 s/d 28 Desember 2009 s/d 01 November 2010 ;
124. 1 (satu) lembar asli Lampiran Slip Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh dengan

Nomor,.....

Nomor Rekening : 120.01.05.580050-2 a.n CV. Bintang Pratama tanggal 28 Desember 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ANWAR, SH** Panitera Pengadilan Negeri **Banda Aceh** pada tanggal 20 Agustus 2013, dengan akta permintaan banding No.15/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan / Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2013 No.W1.U1 /4544/HK.01/VIII/2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh No. 15/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna tanggal 13 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan alasan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa I. Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan Terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**”, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara inipada tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa-terdakwa karena Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Hakim,.....

hakim tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Aceh tanggal 01 Juni 2012 No : SR-2993/PW.01/5/2012 ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 659.429.575,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 79 dan 80 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa I selaku kuasa pengguna anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor. KU954.1/058/209 yang mempunyai wewenang dan tugas-tugas yakni diantaranya MELAKUKAN PENGUJIAN ATAS TAGIHAN DAN MEMERINTAHKAN PEMBAYARAN KEGIATAN, BERTANGGUNG JAWAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPENUHNYA ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS YANG TELAH DILIMPAHKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN dan terdakwa I selaku kuasa pengguna anggaran telah menanda tangani kontrak perjanjian Nomor : 06/BKK/SPP/XI/2009 kontrak perjanjian bersama saksi Mawardi Bin Jamaluddin pengadaan bibit kakao dengan anggaran sebesar Rp. 2.617.995.325,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan ini juga telah diangkat KHAIRIL ANWAR, SE (terdakwa II) sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas dan wewenang :

- Mengendalikan pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari dana otonomi khusus;
- Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan;
- Menyiapkan dan menanda tangani dokumen anggaran pencairan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur pasal diatas terlihat adanya rangkaian perbuatan langsung atau tidak langsung yang dilakukan secara sadar dan saling mengetahui yang dilakukan oleh saksi MAWARDI, terdakwa I. Ir. YUSTIAR YUNI, dan terdakwa II KHAIRIL ANWAR telah memainkan peran masing-masing hingga terjadinya tindak korupsi ini ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa-terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian Negara berupa pajak pertambahan nilai yang dibayarkan kepada PT. Guhang Amanah Perdana c/q Mawardi Bin Jamaluddi selaku kuasa direktur PT Guhang Amanah Perdana sebesar Rp. 237.999.575.00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan sebagian nilai kerugian negara yang harus di bayar oleh kedua terdakwa kepada Negara c/q Pemerintah Propinsi Aceh sebagai hukuman tambahan pembayaran uang pengganti kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Ad. Hoc Drs. H. Rusydi, SH sebagai hakim anggota II berbeda pendapat (dissenting opinion) sehingga putusan diambil melalui voeting suara terbanyak, adapun alasan hakim Ad Hoc Drs. H. Rusydi, SH adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II. Ad Hoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tentang dakwaan Subsidair, dimana menurut Pengadilan Negeri para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, karena itu Hakim Anggota II Ad Hoc telah mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya adalah, bahwa saksi Mawardi telah menjual kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa I Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM bibit kakao sebanyak 509.090 batang dengan harga perbatang Rp 4.675, yang harga kakao keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.379.995.750.-. Dan disamping itu Terdakwa I telah membayar pula kepada Mawardi PPN sebesar 10%, sebesar Rp 237.999.575.- sehingga jumlah pembayaran seluruhnya kepada saksi Mawardi sebesar Rp. 2.617.995.325. Bahwa bibit kakao yang dijual itu terdiri dari 257.490 batang

Bersertipikat,.....

bersertipikat, seharga Rp 1.203.765.750.-. dan 251.600 bgt tidak bersertipikat, seharga Rp 1.176.230.000.-. Bahwa menurut ahli, Ridzaldy Arfah. SH. modal dari bibit kakao 251,600 batang yang tidak bersertipikat adalah Rp 754.0800.000.-. Maka dalam penjualan bibit kakao yang tidak bersertipikat ini negara telah dirugikan sebesar : Rp 1.176.230.000.- - Rp 754.800.000.- = Rp 421.430.000.-. dan kerugian karena pembayaran 10% PPN kepada Mawardi sebesar Rp 237.999.575.-. Kerugian yang diderita Negara keseluruhannya adalah sebesar Rp 421.430.000 + Rp 237.999.575.- = Rp 659.429.575.-

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Dipandang sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II Ad Hoc mempelajari dengan seksama pertimbangan Pengadilan Negeri tentang unsur-unsur dakwaan, maka pertimbangan tentang unsur kesatu, “Setiap orang”, unsur kedua, “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur ketiga “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, Hakim Anggota II Ad Hoc menyetujuinya, maka pertimbangan ketiga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Pengadilan Negeri atas unsur ke-empat “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, Hakim Anggota II Adhoc tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Mawardi telah membeli bibit kakao yang bersertipikat sebanyak 257.490 dengan harga Rp 688.785.750.- per-batangnya dengan harga Rp 2.675.- dan bibit kakao tanpa sertipikat 251.600 bgt tidak bersertipikat dengan harga Rp 754.800.000.-

Per batang,.....

per batangnya Rp 3.000.-. Harga bibit kakao tanpa sertipikat dibandingkan dengan yang bersertipikat lebih mahal Rp 325.-.

Menimbang, bahwa saksi Mawardi telah membeli 251.600 bgt tidak pakai sertipikat, seharga Rp 754.800.000 dan menjualnya dengan harga Rp 1.176.230.000.-, sehingga saksi Mawardi mendapat untung sebesar Rp 421.430.000.-

Menimbang, bahwa setiap pedagang dibenarkan menjual sesuatu dengan mendapat keuntungan, in casu saksi Mawardi telah menjual 251.600 bgt bibit kakao dengan harga Rp 1.176.230.000,- sedangkan modalnya Rp 754.800.000, sehingga saksi Mawardi mendapat untung Rp 421.430.000.-.

Menimbang, bahwa bibit kakao yang tidak bersertipikat itu telah diserahkan kepada petani dan sesuai dengan keterangan saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan Sopian Yusuf bin Yusuf bahwa bibit kakao yang tidak bersertipikat itu itu bagus.

Menimbang, bahwa dengan telah diserahkannya bibit kakao yang tidak bersertipikat dan telah ditanam oleh para petani yang menerimanya, maka tujuan perjanjian telah terpenuhi. Dan penjual, saksi Mawardi, mendapat untung tidak melebihi ketentuan harga yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam Surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao No.06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.

Dengan pertimbangan di atas, Hakim Anggota II Ad Hoc berkesimpulan bahwa penjualan saksi Mawardi kepada Terdakwa I, tidaklah merugikan Negara.

Menimbang, bahwa dalam Surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao sebanyak 509.090 batang No.06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, tertera jumlah yang akan dibayar kepada saksi Mawardi sebesar Rp 2.617.995.325. yang terdiri dari harga bibit kakao sebesar Rp 2.379.995.750.- dan PPN sebesar 10%, sebesar Rp 237.999.575.-.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli, sebelum uang bibit kakao dibayarkan kepada saksi Mawardi, Bendahara Pengeluaran Pembantu Azaman berkewajiban mengeluarkan PPN 10% yaitu sebesar Rp 237.999.575.-, dari jumlah keseluruhan yang akan dibayarkan sebagaimana yang tertera dalam Surat Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao No.06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, tetapi saksi Azaman tidak melakukannya. Dengan tidak melakukan pemotongan itu menurut ahli saksi Azaman tidak melakukan kewajibannya.

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa saksi Azaman tidak melakukan kwajibannya memotong PPN 10% sebesar Rp 237.999.575.-, maka kesalahan tidak memotong PPN ini tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Keterlanjuran penyerahan PPN 10% kepada saksi Mawardi bukanlah tindak pidana, dan keterlanjuran pembayaran PPN 10 itu dapat diminta kembali kepada saksi Mawardi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Hakim Anggota II Ad Hoc, berkesimpulan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa oleh karena unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi, maka dakwaan subsidair yang didakwakan kepda Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair;

Karena Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan semua dakwaan, Primair dan Subsidair, maka memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada keadaan semula serta membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa ditahan sedangkan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa-terdakwa dari tahanan maka cukup alasan kepada terdakwa-terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor .8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Undang-Undang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki,.....

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2013 No : 15 / Pid.Sus / TPK/ 2013/PN-BNA, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada para terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI dan terdakwa II KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Terdakwa II. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menghukum terdakwa I. Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI dan terdakwa II. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Propinsi Aceh sebesar Rp. 237.999.575.00,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) jika terdakwa I. Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI dan terdakwa II. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa I. Ir. H. YUSTIAR

YUNI,.....

YUNI, MM BIN YUNIARTI dan terdakwa II. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar asli surat CV. Mutiara Nursery tanggal 16 Maret 2011 tentang harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara ;
 2. 1 (satu) lembar asli surat CV. Surya Cemerlang Penangkar-Benih tanggal 16 Maret 2011 tentang harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Kec. Galang Kab. Deli Serdang Sumatera Utara ;
 3. 1 (satu) lembar asli surat sertifikat mutu kebun bibit Nomor : B.036/LB.620/ E.8/Karet/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli surat CV. Wana Bhakti harga bibit kakao tahun 2009 untuk wilayah Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2009 ;
5. 1 (satu) lembar asli DO CV. Wana Bhakti yang ditujukan ke Bpk. Rizal No. tanggal 27 Agustus 2009 ;
6. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan Nomor : 027/62/V/SK/-2009 beserta lampirannya tentang pembentukan panitia pemeriksaan barang / jasa pemerintah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat oleh sdr . Mudaris, SP ditanda tangani oleh panitia pemeriksaan

Pekerjaan,.....

pekerjaan / barang / jasa, penyedia barang / jasa (kuasa direktur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi) dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;

8. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat oleh sdr. Mudaris, SP dan ditanda tangani, yang telah dilegalisir ;
9. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 30 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 9.000 batang, tidak ada yang terima;
10. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 9.500 batang, tidak ada yang terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 20.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;
12. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 31 Desember 2009 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 11.000 batang, tidak ada yang terima ;
13. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, tidak ada nama ;
14. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
15. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
16. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 02

Januari,.....

Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diparaf dan tidak ada nama;

17. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diparaf dan tidak ada nama ;
18. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
19. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 03 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 10.000 batang, diterima oleh sdr. Ridwan;
20. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ibrahim, AB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
22. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 04 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur;
23. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 05 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ridwan;
24. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 05 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 18.000 batang, diterima oleh sdr. Ibrahim ;
25. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 11 Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 19.000 batang, diparaf dan tidak ada nama;
26. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang tanggal 11

Januari,.....

Januari 2010 jumlah pengiriman bibit kakao sebanyak 7.000 batang, diterima oleh sdr. Guntur ;

27. 1 (satu) buah bundel asli perjanjian jual beli Nomor 01 03 Desember 2009 antara CV. Anugrah Perkasa dengan PT. Guhang Amanah Perdana ;
28. 18 (delapan belas) lembar asli kwitansi No.1 s/d 18 bukti pembayaran ongkos pengangkutan bibit kakao dari Galang ke Tapaktuan tertanggal 31 Desember 2009 s/d 11 Januari 2010 ;
29. 1 (satu) lembar sertifikat asli mutu kebun bibit Nomor : B.12/LB.620/E.8/ KAO/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
30. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Nomor : 01844/ MED/ KAD/VI/09 tanggal 03 Juni 2009 ;
31. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor : 408/BK/VI/ 2009 tanggal 05 Juni 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 01845/ MED/ KAO/VI/09 tanggal 03 Juni 2009 ;
33. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 405/BK/VI/ 2009 tanggal 05 Juni 2009 ;
34. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 01884/ MED/KAO/VI/09 tanggal 09 Juni 2009 ;
35. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 410/BK/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
36. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 01885/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 ;
37. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor :
411/BK/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
38. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 01886/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
39. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 413/BK/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 ;

1 (satu),.....

40. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor :
01934/MED/ KAO/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 ;
41. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor :
415/BK/VI/ 2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
42. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 01992/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
43. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 434/BK/VI/ 2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
44. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02003/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
45. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 417/BK/VI/ 2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
46. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02324/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 476/BK/VII/ 2009 tanggal 31 Juli 2009 ;
48. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02106/ MED/KAO/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 ;
49. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 433/BK/VII/ 2009 tanggal 03 Juli 2009 ;
50. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02323/ MED/KAO/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 ;
51. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 479/BK/VII/ 2009 tanggal 31 Juli 2009 ;
52. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02630/ MED/KAO/IX/2009 tanggal 01 September 2009 ;
53. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 544/BK/IX/ 2009 tanggal 04 September 2009 ;
54. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02638/ MED/KAO/IX/2009 tanggal 01 September 2009 ;

1 (satu),.....

55. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 547/BK/IX/ 2009 tanggal 04 September 2009 ;
56. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02682/ MED/KAO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
57. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 568/BK/IX/ 2009 tanggal 11 September 2009 ;
58. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02683/ MED/KAO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
59. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor :
563/BK/IX/ 2009 tanggal 11 September 2009 ;
60. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02758/MED/ KAO/IX/2009 tanggal 15 September 2009 ;
61. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 575/BK/IX/ 2009 tanggal 16 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02836/ MED/KAO/IX/2009 tanggal 30 September 2009 ;
63. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 608/BK/ X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
64. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02847/ MED/KAO/IX/2009 tanggal 30 September 2009 ;
65. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 583/BK/X/ 2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
66. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02903/ MED/KAO/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;
67. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 601/BK/IX/ 2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
68. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 02917/ MED/KAO/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;
69. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 629/BK/ X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;

1 (satu),.....

70. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03130/MED/ KAO/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;
71. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 665/BK/X/ 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
72. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03148/MED/ KAO/IX/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
73. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor :
688/BK/X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;
74. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03149/ MED/KAO/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
75. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter Nomor :
690/BK/X/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 ;
76. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03211/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 03 November 2009 ;



77. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 720/BK/XI/ 2009 tanggal 06 November 2009 ;
78. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03477/MED/ KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
79. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 729/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
80. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03495/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
81. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 757/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
82. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03512/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;
83. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 739/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
84. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03513/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 12 November 2009 ;

1(satu),.....

85. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 746/BK/XI/ 2009 tanggal 13 November 2009 ;
86. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO)
Nomor : 03552/ MED/KAO/XI/2009 tanggal 17 November 2009 ;
87. 1 (satu) lembar asli surat pengantar accompanying letter
Nomor : 771/BK/XI/ 2009 tanggal 20 November 2009 ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor 0020406/LS/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang telah dilegalisir ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Nomor : 210/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dari bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, yang telah dilegalisir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 07/SPP-LSS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
91. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS OTSUS Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2009 (Otsus Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-1 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009

Yang,.....

- yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-2 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Otsus SPP-3 Nomor : 07/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
97. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, Kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi selaku yang menerima, dan Kuasa Pengguna Anggaran (otsus) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran (otsus) Nomor : 06/BAP/BL-XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pihak pertama (Kuasa Pengguna Anggaran) dan pihak kedua (Kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana) sdr. Mawardi
99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang (otsus) Nomor : 16/BKK/BASTB/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pihak pertama (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku yang menerima dan pihak kedua (Direktur PT. Guhang Amanah Perdana) sdr. Mawardi selaku yang menyerahkan ;
100. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa pekerjaan/barang/jasa, penyedia barang/jasa (Kuasa Direktur PT. Guhang Amanah Perdana sdr. Mawardi) dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;
101. 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Barang,.....

- Barang (otsus) Nomor : 479/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Mudaris;
102. 3 (tiga) lembar asli foto visual yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto foto visual pengadaan bibit kakao Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan sumber dana otsus tahun anggaran 2009 PT. Guhang Amanah Perdana ;
103. 71 (tujuh puluh satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pertama (rekanan) sdr. Mawardi kepada masing-masing ketua kelompok tani yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani, Kuasa Direktur, Manhutbun, Kepala Desa, Camat, dan PPTK
104. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;

105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKD.813.2/183/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pengangkatan sebagai CPNS, yang telah dilegalisir ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKD.821.12/031/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengangkatan sebagai PNS, yang telah dilegalisir ;
107. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dana Otonomi Khusus Kab. Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan tahun

anggaran,.....

anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;

108. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.813.3/018/1990 tanggal 07 Mei 1990 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilegalisir ;
109. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG.821.13/007/1991 tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilegalisir ;
110. 1 (satu) exemplar Kontrak Asli Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao sebanyak 509.090 batang, Nomor : 06/BKK/SPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 ;
111. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKD.821.23/576/2008 tanggal 13 September 2008 tentang pengangkatan PNS didalam Jabatan Struktural Eselon III di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah, Kabupaten Aceh Selatan, yang telah dilegalisir ;

112. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengantar Laporan Fisik dan Keuangan Nomor : 050/538/2009 tanggal 30 Desember 2009, yang telah dilegalisir ;
113. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
114. 1 (satu) lembar Asli Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Nomor : 525.35/BP2T/5726/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;
115. 1 (satu) exemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan a.n CV. Bintang Pratama Direktur sdr.Hijrah Saputra Nomor : 20 tanggal 16 Januari 2007, Notaris a.n Nirwana Sofiani, SH, yang telah dilegalisir ;

1 (satu),.....

116. 1 (satu) lembar foto copy bon / faktur pembelian bibit kakao sebanyak 235.000 batang bibit kakao dengan harga pembelian per batang 2675 tanggal 11 Desember 2009 ;
117. 1 (satu) lembar foto copy bon / faktur pembelian bibit kakao sebanyak 22.490 batang bibit kakao dengan harga pembelian per batang 2675 tanggal 14 Desember 2009 ;
118. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak pertama sdr. Mawardi selaku kuasa PT. Guhang Amanah Perdana dengan pihak kedua sdr. Hijrah Saputra selaku direktur CV. Bintang Pratama tanggal 11 Desember 2011 Notaris a.n Nirwana Sofiani, SH ;
119. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Mutu Kebun Bibit Nomor : 22/LB.620/ E.8/Kakao/IX/2009 tanggal 16 September 2009, yang telah dilegalisir ;
120. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Mutu Kebun Bibit Nomor : 30/LB.620/ E.8/Kakao/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009, yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pengujian Nomor :
22/LAB/2009 tanggal 11 September 2009, yang telah dilegalisir ;
122. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil Pengujian Nomor :
30/LAB/2009 tanggal 08 Oktober 2009 ;
123. 1 (satu) lembar asli Hasil Print Out Rekening Koran Giro Nomor
Rekening : 120.01.05.580050-2 a.n CV. Bintang Pratama periode 28
Desember 2009 s/d 28 Desember 2009 s/d 01 November 2010 ;
124. 1 (satu) lembar asli Lampiran Slip Tanda Penerimaan PT. Bank
BPD Aceh dengan Nomor Rekening : 120.01.05.580050-2 a.n CV.
Bintang Pratama tanggal 28 Desember 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 oleh kami :
HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai
Ketua Majelis, ASRA, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan
Drs. H. RUSYDI, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17
September 2013, No. 33/PID-TIPIKOR/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Jumat 29 Nopember 2013 juga oleh Ketua Majelis
Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda
Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. ASRA , S.H.MH

d.t.o

2. Drs. H. RUSYDI, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH
H.RUSLAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)